

SURAT PERJANJIAN

**Kontrak [Harga Satuan/lumsum/gabungan lumsum dan harga satuan/waktu penugasan/biaya plus jasa (cost plus fee) *]
Pekerjaan..... [diisi nama pekerjaan]
Nomor :/...../...../.....**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja [Harga Satuan/lumsum/gabungan lumsum dan harga satuan/waktu penugasan/biaya plus jasa (cost plus fee) *], yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan :

- (1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor.....tanggal.....;
- (2) Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Keadaan Darurat Nomor.....tanggal....., antara :

Nama : [nama KPA/PPK]
NIP : [NIP KPA/PPK]
Jabatan : [jabatan struktural apabila ada]
Berkedudukan di : [alamat OPD KPA/PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun c.q[organisasi perangkat daerah] berdasarkan Surat Perintah Pengguna Anggaran Nomor tanggal tentang [Surat Perintah Penunjukan PPK] selanjutnya disebut **“KPA/PPK”**, dengan :

Nama : [nama penanggungjawab penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

dan dengan memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
5.dst [ketentuan regulasi diatas dapat diubah dan ditambah atau disesuaikan]

PARA PIHAK (“KPA/PPK” dan “Penyedia”) MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (1) telah dilakukan proses penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) KPA/PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui [Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja / Surat Perintah Pengiriman (SPP) *] untuk melaksanakan Pekerjaan [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan.....[pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi *]”;
- (3) Penyedia telah menyatakan kepada KPA/PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan[pengadaan barang/jasa lainnya/jasa konsultasi/pekerjaan konstruksi *] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (4) KPA/PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (5) KPA/PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA/PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan [diisi nama pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

.....
.....

[diisi dengan program kegiatan / jumlah dan spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.....
(..... ditulis dalam huruf);

Keterangan :

Harga Kontrak sebagaimana tersebut diatas (sebelum Pajak Pertambahan Nilai) diperoleh berdasarkan :

- a. Untuk kontrak Harga Satuan/lumsum/gabungan lumsum dan harga satuan/waktu penugasan, diperoleh dari total perhitungan hasil pekerjaan secara keseluruhan yang tertuang didalam seluruh Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan, atau
 - b. Untuk kontrak biaya plus jasa (cost plus fee), diperoleh dari berdasarkan hasil negosiasi setelah dilakukan perhitungan dari biaya aktual / pengeluaran sebenarnya seperti komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan berdasarkan bukti pengeluaran/ arus kas selama pelaksanaan pekerjaan ditambah jasa (keuntungan dan *overhead*) sebesar 10% dari biaya aktual
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran..... [diisi Tahun Anggaran berkenan];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor :
atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :

- a. bukti – bukti pengeluaran (untuk kontrak biaya plus jasa)
- b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- c. Berita Acara Perhitungan Bersama
- d. Berita Acara Kesepakatan Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan
- e. Berita Acara Perubahan Program Kegiatan (apabila ada)
- f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP)
- g. Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan (apabila ada)
- h. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan (apabila ada)
- i. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (apabila ada)
- j. Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Keadaan Darurat
- k. Surat Pernyataan Keadaan Darurat Selain Tanggap Darurat Bencana
- l. dst (lain-lain dokumen yang diperlukan)

Pasal 5
MASA KONTRAK

Masa Kontrak adalah masa pelaksanaan yang dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Serah Terima Hasil Pekerjaan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau selama (... dalam huruf ...) hari kalender

Dengan demikian, KPA/PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Penyedia
(Nama Perusahaan)

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen

(Nama Penanggungjawab Penyedia)

(Nama)

(Jabatan)

NIP.....

*) dipilih yang sesuai

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006